

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3
KG DI KABUPATEN SRAGEN**

**(Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen).**



Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Chandra Budi Sheptian

NIM. E1107133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROGRAM
KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3 KG DI KABUPATEN
SRAGEN**

**(Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen).**


Oleh

Chandra Budi Sheptian

NIM. E1107133

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Juni 2011
Dosen Pembimbing**



Dr.I.Gusti Ayu Ketut RH,SH.,M.M.

NIP.197210082005012001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROGRAM
KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3 KG DI KABUPATEN
SRAGEN**

**(Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen).**

Oleh

Chandra Budi Sheptian

NIM. E1197133

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 28 juli 2011

DEWAN PENGUJI

1. Pius Triwahyudi, S.H., M.Si :
Ketua
2. Purwono Sungkowo .R,SH :
Sekretaris
3. Dr.I.Gusti Ayu KRH,SH.,M.M :
Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H, M.Hum
NIP.195602121985031004

PERNYATAAN

Nama : Chandra Budi Sheptian

NIM : E1107133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3 KGDI KABUPATEN SRAGEN. (Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2011

yang membuat pernyataan

Chandra Budi Sheptian
NIM. E1107133

commit to user

ABSTRAK

Chandra Budi Sheptian, E 1107133.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3KG DI KABUPATEN SRAGEN (BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai, bagaimana jalannya program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di Kabupaten Sragen, dasar pertimbangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah hasil dari wawancara dan pengamatan penulis dengan masyarakat di Kabupaten Sragen terutama yang menjadi konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG serta instansi – instansi pemerintahan yang terkait di dalam program ini. Bahan hukum sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier berupa data dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif data model interaktif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkanlah simpulan. Program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di Kabupaten Sragen pada dasarnya terencana dengan baik dengan sistem yang tertata melibatkan banyak pihak dan instansi – instansi pemerintahan yang ada di Sragen mulai dari tingkat kabupaten sampai RT. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memperlancar program konversi tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan – kekurangan disana sini. Sulitnya membujuk warga dan mengubah budaya dari yang awalnya memakai minyak tanah dan kayu bakar sebagai bahan bakar kebutuhan sehari – harinya menjadi memakai gas LPG sangat sulit. Ini juga didasarkan kurang meratanya sosialisasi dan tidak ada pendamping warga yang secara intensif dan terus – menerus dilakukan oleh semua pihak terkait, ini juga membuat warga lama kelamaan akan kembali lagi ke minyak bakar dan kayu bakar, serta menjual kembali gas LPG dan kompor gas dari program konversi mereka. Ketidak siapan dan ketidak tahuan pengetahuan warga tentang kompor gas dan LPG 3KG ini terbukti dengan adanya dua korban meninggal dan satu korban luka karena ledakan gas LPG 3KG, serta adanya salah sasaran dalam proses pendistribusiannya. Banyaknya pihak yang ikut menyukseskan program ini serta turun kelapangan justru membuat warga kebingungan dan pada akhirnya terjadi pungutan liar serta saling lempar tanggung jawab jika terjadi permasalahan dalam proses distribusinya.

Kata kunci : perlindungan konsumen, konversi minyak tanah, gas LPG 3KG.

ABSTRACT

Chandra Budi Sheptian, E 1,107,133. LAW ON CONSUMER PROTECTION PROGRAM TO GAS CONVERSION LPG KEROSENE IN THE DISTRICT SRAGEN 3kg (BASED ON THE LAW - LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION). Faculty of Law, University of Eleven March.

The goal of this research is to examine and to answer the problem about how to execute kerosene to 3 kg LPG conversion system in Sragen Regency, based on Ordinance No. 8/ 1999 on Consumer Protection, contemplated on State Administration Law.

This research is an empirical law with the nature of descriptive research. The writer used primary data. The sources of the primary data used in this law research were primary, secondary, and tertiary legal materials. The source of primary data came from the writer's interview and observation result on consumer of kerosene to 3 kg LPG conversion system in Sragen Regency and the related government institutions. The materials of secondary data were in form of related document, books, files, papers, and literature. The materials of tertiary data were taken from internet. The writer used interview and observation in collecting the data. The writer analyzed the data using qualitative analysis technique and interactive model.

Based on the conclusion drew from research result and discussion, the kerosene to 3 kg LPG conversion system in Sragen Regency basically was executed well using organized system involving other parties and related government institutions, starting from regency level to RT. The purpose of this effort is to smooth the conversion program. But in fact, there were many inadequacy. The examples of those in adequacy were the difficulty to change the habits of the society in using kerosene and firewood as daily fuel to LPG, the lack of socialization, and the lack of intensive counselling done by related party to the citizens. Thus would make them came using firewood, then reselling LPG and the stove of conversion system. There was two died and one injured in 3kg LPG explosion because lack preparation and information, and misdistribution. Many parties participate and have direct interaction with the consumer in fact make them confused. The illegal pickings occurred and resulted in blame game when a problem arose in distribution process.

Keywords: consumer protection, the conversion of kerosene, LPG 3kg.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik. Penulisan hukum ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG dan dasar pertimbangan dari undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Penulisan hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai bahan yang terkait. Penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H, M.Humselaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. IbuDr.I.Gusti Ayu Ketut RH,SH.,M.M. selaku Dosen Pembimbing dan Penguji Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membimbing penulis hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah mengizinkan penulis hingga menyelesaikan penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta di semua bagian untuk ilmu yang tidak akan terputus, semoga berguna bagi penulis;
6. Bapak Drs. Harsono, MM., selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen;

commit to user

7. Bapak Joko suranto, SE., selaku Kepala Seksi Pengawasan Distribusi Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen;
8. Bapak Setyo Budi dan Ibu Nanik Susilowati sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin bagi penulis dalam menempuh pendidikan;
9. Mas Figur dan Mbak Desy sebagai kakak penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis ;
10. Nana, Adit, Agus, Lina, Ibnu, Tobah, Bintang, Amri, Mahendra yang selalu membantudan mengisi hari – hari penulis ;
11. Teman - temanku alumni SDN 2 Sragen, SMPN 5 Sragen, SMAN 2 Sragen, Leite FC yang selalu kompak dan teman sepermainan dirumah serta di kosyang selalu solid dalam menjaga persahabatan. Salam semangat dan sukses selalu untuk kita;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2007 yang senantiasa menjaga persahabatan dengan baik;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas semua bantuan yang telah diberikan.

Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi pihak yang membaca, menjadi referensi dan dicatat sebagai amal kepada penulis dan seluruh pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan Penulisan Hukum ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, Juli 2011

commit to user

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR BAGAN | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan Hukum | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Tinjauan tentang Konsumen | 12 |
| 2. Tinjauan tentang Pelaku Usaha..... | 13 |
| a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 14 |
| b. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha | 15 |
| 3. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen | 17 |

commit to user

| | |
|---|----|
| a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen | 17 |
| b. Tujuan Perlindungan Konsumen | 17 |
| c. Asas Perlindungan Konsumen | 18 |
| d. Pengaduan Konsumen..... | 19 |
| e. Bentuk Pengaduan.. | 19 |
| f. Permasalahan Konsumen..... | 20 |
| g. Konfirmasi..... | 20 |
| h. Klarifikasi | 21 |
| i. Mediasi | 21 |
| j. Konsiliasi | 22 |
| 4. Tinjauan tentang Program Konversi Minyak Tanah ke gas LPG 3KG..... | 23 |
| B. Kerangka Pemikiran | 29 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Program Konversi Minyak tanah ke Gas LPG 3KG di Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 32 |
| B. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3KG di Kabupaten Sragen..... | 63 |

BAB IV PENUTUP


| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan model analisa data kualitatif interaktif | 10 |
| Bagan alur prosedur pengaduan konsumen..... | 24 |
| Bagan kerangka pemikiran..... | 32 |
| Bagan susunan manajemen Gas domestik..... | 40 |
| Bagan alur pendistribusian Gas LPG 3KG..... | 56 |
| Bagan laporan pengaduan masyarakat..... | 60 |
| DAFTAR TABEL | |
| Tabel tingkat efisiensi LPG dari pada bahan bakar lain..... | 29 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Kebutuhan konsumsi minyak di Indonesiapun terus meningkat. Saat ini subsidi energi di Indonesia, baik listrik maupun BBM telah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pengambil keputusan di Republik Indonesia ini. Pemerintah disibukkan bukan hanya oleh rumitnya merancang pembangunan dan menentukan prioritas dalam penyusunan RAPBN, tetapi juga dengan besarnya subsidi terutama BBM yang harus ditanggung setiap tahun. Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan. Meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk keperluan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil.

Subsidi minyak tanah dalam dua tahun terakhir masih terasa memberatkan karena besarnya volume yang harus disubsidi, seiring dengan berbagai krisis dan transisi yang terjadi dalam manajemen energi nasional. Kondisi ini diperberat pula dengan bertahannya harga minyak dunia pada kisaran USD 50-60 per barel. Langkah pemerintah untuk melakukan konversi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) bisa dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap RAPBN.

Pemerintah telah mengkonversi penggunaan sekitar 5,2 juta kilo liter minyak tanah kepada penggunaan 3,5 juta ton LPG hingga tahun 2010 yang dimulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007 (detik.com, 19/1/07). Langkah ini bisa dipahami cukup strategis mengingat setelah penghapusan subsidi bensin dan solar, permintaan akan minyak tanah tidak memperlihatkan penurunan. Salah satu jalan yang biasa dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian minyak tanah.

Program konversi minyak tanah ke gas LPG 3Kg ini terasa mendadak dan tidak terencana secara komprehensif. Tidak heran berbagai masalah dalam pelaksanaannya muncul seakan tiada henti. Mulai dari ribut-ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh Kantor Menteri Koperasi dan UKM, belum jelasnya sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang mencapai ratusan milyar rupiah, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat yang justru sedang giat-giatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar briket sesuai program pemerintah sebelumnya, ketidaksiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian dan depot LPG, hingga kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelompok masyarakat penerima kompor dan tabung gas gratis.

Dalam koran harian Kompas tanggal 3 februari 2007 mengutip bahwa muncul masalah lain selain berbagai kontroversi dalam proses tender kompor gas, yaitu adanya aturan baru dimana kompor gas harus memiliki dua tungku. Padahal peserta tender sebelumnya telah mengantisipasi dan diminta menyiapkan penawaran hanya satu tungku sesuai aturan dari Departemen Perindustrian .

Rencana pemerintah tersebut tidak semua berjalan baik. Apalagi dalam era demokrasi yang penuh transisi. Berbagai niat dan semangat untuk mengukir sejarah tidak cukup hanya dibekali upaya biasa, tapi juga menuntut perjuangan ekstra dan kerjasama. Itulah salah satu kaedah proses perencanaan saat ini. Demi kelangsungan program konversi yang bertujuan baik, maka proses perencanaan dan program pelaksanaannya sebaiknya dibenahi dari sekarang sebelum mengalami kegagalan atau menciptakan dampak yang lebih buruk.

Dalam pelaksanaan konversi minyak tanah Koordinasi menjadi kata kunci. Harus jelas institusi penanggung jawab program utama (*executing agency*) dan institusi pelaksana untuk setiap sub program (*implementing agency*). Peran, fungsi dan tugas masing-masing institusi yang terlibat masih rancu. Ada beberapa institusi yang terlibat, antara lain: Departemen ESDM, PT. Pertamina, BPH Migas, Depertemen Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Usaha (swasta), LSM, dan Pemerintah Daerah. Penting untuk meluruskan peran dan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling tuding.

commit to user

Setelah beberapa waktu program konversi ini berjalan Lembaga perlindungan konsumen di Seluruh Indonesia mendesak pemerintah untuk menarik seluruh tabung gas elpiji konversi kapasitas 3 kg yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Desakan itu disampaikan pada pertemuan seluruh lembaga tersebut yang berlangsung pada 28 hingga 30 Juli 2010. Desakan tersebut muncul sebagai pernyataan sikap dari hasil pertemuan lembaga perlindungan konsumen di seluruh Indonesia yang digelar di Hotel Ina Garuda Yogyakarta pada 28 hingga 30 Juli 2010. Pertemuan tersebut, dihadiri sekitar 35 lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Dari hasil pertemuan tersebut ada dua poin pernyataan sikap penting bagi pemerintah dan DPR RI.

Kedua poin pernyataan itu, antara lain adalah desakan untuk menarik tabung gas 3 kg beserta aksesorinya yang tidak memenuhi SNI untuk dimusnahkan dan diganti dengan yang baru, dan menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen serta tidak akan mengakibatkan terulangnya kembali musibah tersebut. Kedua, meminta pemerintah menjatuhkan sanksi kepada produsen yang membuat tabung gas yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku serta tidak menjamin keselamatan konsumen dengan mencabut izin usahanya.

Pernyataan sikap tersebut berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di antaranya belum adanya jaminan untuk bisa mencegah terulangnya kembali musibah kebakaran yang diakibatkan dari ledakan elpiji 3 kg. Pertimbangan lainnya, ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf a Undang - Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangannya.

Bahkan ayat 4 menyebutkan, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 tersebut, dilarang memperdagangkan barang atau jasa serta wajib menariknya dari peredaran.

(http://kolom.pacific.net.id/ind/eddy_satriya/artikel_eddy_satriya/menyoal_konversi_minyak_tanah_ke_bahan_bakar_gas.html)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti secara lebih mendalam atas berbagai fenomena tersebut di dalam penelitian hukum ini dengan sebuah judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3 KG DI KABUPATEN SRAGEN (BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)”**.

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dimuka. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sragen ?
2. Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Kabupaten Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg ini sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang membuat konsumen pemakai program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg ini mengalami kerugian dan kecelakaan, bahkan ingin kembali memakai minyak tanah.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah, memperluas, dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai perlindungan konsumen .
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara, disamping itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memperbanyak referensi ilmu di bidang perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen program konversi LPG 3 kg;
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan;
- c. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis :

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam teori dan praktik penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum;
- b. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini;
- c. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah harus disusun dengan berpedoman pada metode yang tepat. Peneliti harus cermat dalam menggunakan metode, agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2007 : 7). Hakikatnya metode memberikan pedoman bagi peneliti untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang akan dihadapinya. Pengertian dari metode penelitian adalah suatu unsur mutlak yang memberikan pedoman dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi yaitu di kabupaten Sragen. Penulis akan melakukan penelitian langsung ke lapangan dan mencari informasi yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori – teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori – teori baru (soerjono Soekanto, 2007:10)

Penulis dalam penelitian ini ingin menggambarkan se jelas mungkin mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3Kg yang dicanangkan Pemerintah melalui Pertamina berdasarkan undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang akan mengambil lokasi penelitian di Sragen.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh semua data – data dan semua informasi yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, penulis akan mengambil lokasi penelitian di daerah Kabupaten Sragen. Tepatnya adalah di daerah Margo Asri, gemolong Sragen, serta Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Sragen (DP2D) .

4. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yaitu empiris, maka penelitian ini terdapat pendekatan yang penulis gunakan, yaitu kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata – kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

5. Jenis data dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, dan sumber data dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer.

Maka dalam sumber data dapat dibedakan yaitu :

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah di wilayah Kabupaten Sragen.

d. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan, dan dibedakan ke dalam bahan primer dan bahan tersier yang meliputi berupa pendapat para ahli, dokumen – dokumen, tulisan – tulisan dalam buku ilmiah, serta literatur – literatur yang mendukung data.

e. Data Tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus hukum, bahan-bahan dari internet dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar – benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan para konsumen pengguna LPG 3Kg dari pemerintah, terutama pada korban kecelakaan / ledakan LPG 3kg tersebut, di wilayah Kabupaten Sragen.

b. Observasi

Penulis dalam memperoleh data dengan jalan mengamati atau memperhatikan suatu hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di wilayah Sragen.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisa data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya

beragam, maka teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif data model interaktif. Analisa data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data – data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur – literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

Model analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisa data interaktif. Menurut HB Sutopo, analisa data model ini memerlukan tiga komponen yaitu :

a. Reduksi data

Kegiatan ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian, guna memudahkan dalam menyusun.


b. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan – pencatatan peraturan, pernyataan – pernyataan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.(HB. Sutopo, 2002:37)

Apabila disusun dalam bentuk skema maka model analisa data interaktif adalah sebagai berikut :



Bagan.1
model analisa data kualitatif interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum

Guna untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menjabarkannya dalam sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab. Setiap bab terbagi dalam sub-sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan landasan teori berdasarkan sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka terbagi atas dua bagian,

yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang konsumen, pelaku usaha, perlindungan konsumen, dan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat pokok masalah yang dibahas dalam bab ini, yaitu mengenai hambatan – hambatan atau kekurangan dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg ini dan sudah sesuai atau sudah memadaikah perlindungan hukum kepada konsumen, terutama konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Sragen.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diterangkan dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan ke dalam bentuk simpulan dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Konsumen

Undang – undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai : “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen itu adalah *end user* / pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/jasa tersebut.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, dan / pemanfaat barang dan/ jasa untuk tujuan tertentu.Sedangkan untuk pengertian menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendirikeluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.Berdasarkan pengetian diatas, subyek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Signifikasi pengaturan hak – hak konsumen melalui Undang – undang merupakan bagian dari implementasi sebagai sebagai suatu negara kesjahteraan, karena Undang – undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19.

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau

jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan masyarakat konsumen penggunaanya jelas tidak layak diedarkan dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi hingga ganti rugi.

Terdapat enam waspada Konsumen, yaitu :

- a. Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
- b. Teliti sebelum membeli;
- c. Biasakan belanja sesuai rencana;
- d. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
- e. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- f. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa

JF. Kennedy mengemukakan adanya empat hak dasar konsumen (JF. Kennedy dalam Gunawan Wijaya, 2000 : 27) :

1. *The right to safe products*
2. *The right to be informed about products*
3. *The right to definite choices is selecting products*
4. *The right to be heard regarding consumer interest*

Salah satu hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat adalah memperoleh perlindungan dalam kedudukannya sebagai konsumen. Hal

ini sangat wajar mengingat kedudukan tersebut terjadi akibat dari adanya interaksi pihak lain, yang antara lain diantara para pihak secara prinsip mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini pihak konsumen berkepentingan memperoleh manfaat yang sebaik mungkin atas barang dan atau jasa yang diterimanya. (Prasetyo Hadi Purmandoko, 2004 : 4)

2. Tinjauan tentang Pelaku usaha :

Pasal 1 ayat (3) Undang – undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha yang termasuk disini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain – lain. Pengertian tersebut sangat luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang luas tersebut akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti rugi. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan.

Apabila dicermati muatan materi UUPK ini cukup banyak mengatur perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami mengingat kerugian yang diderita konsumen barang atau jasa acapkali merupakan akibat perilaku pelaku usaha, sehingga wajar apabila terdapat tuntutan agar perilaku pelaku usaha tersebut diatur, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal. Perilaku pelaku usaha dalam melakukan strategi untuk mengembangkan bisnisnya inilah yang seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen. (Harjono, 2006 : 6)

a. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha :

- 1) Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah: *commit to user*

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

- b. Pertanggung jawaban Pelaku usaha :

Product liability (Tanggung Jawab Produk) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

Khaerulh tanjung dalam blognya menerangkan, bahwa jika dilihat secara sepintas, kelihatan bahwa apa yang di atur dengan ketentuan *product liability* telah diatur pula dalam KUHPerdata. Hanya saja jika kita menggunakan KUHPerdata, maka bila seorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor dan agen), maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh ganti rugi.

Kesulitan tersebut adalah pihak konsumen harus membuktikan ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak produsen. Jika konsumen tidak

berhasil membuktikan kesalahan produsen, maka gugatan konsumen akan gagal. Oleh karena berbagai kesulitan yang dihadapi oleh konsumen tersebut, maka sejak tahun 1960-an, di Amerika Serikat di berlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*).

Diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak produsen.

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah.

- 1) Antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;
- 2) Menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab;
- 3) Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak-pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila ternyata produk yang dihasilkannya cacat atau berbahaya. Informasi akurat dan lengkap merupakan hak konsumen. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka sudah semestinya pelaku usaha dimintai pertanggung jawaban.

The latter were to be engaged as the default process where the Regional Communications Commission responsible for the geographical area is not authorised to conduct a settlement procedure. Consumers could also bring a case to the bodies established by agreement between the operators and the national associations of consumers' representatives provided that the bodies provided their services free of charge and observed the principles of transparency, fairness and effectiveness. Thomson Reuters (2010;298)

Yang terakhir terlibat sebagai proses standar dimana Komisi Komunikasi Daerah yang bertanggung jawab atas wilayah geografisnya tidak mempunyai wewenang melakukan prosedur penyelesaian. Konsumen bisa membawa kasus ke badan-badan yang ditetapkan oleh perjanjian antara operator dan asosiasi nasional dari perwakilan konsumen yang disediakan untuk menyediakan layanan mereka secara gratis dan mengamati prinsip-prinsip transparansi, keadilan dan efektifitas.

3. Tinjauan tentang Perlindungan konsumen:

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Mandisi Mpahlwa dalam sebuah jurnal internasional DTI Republik of South afrika memaparkan:

Consumer protection is an integral part of a modern market place, efficient, effective and fair. Confident consumer are one of the important drivers of competitiveness. By demanding competitive prices, improved product quality and better service. They provide an impetus for innovation and performance improvement by the business. The need to put in place a new framework for consumer must be seen in this context.

(<http://www.thedti.gov.za/ccrdlawreview/2ConsumerLawReview.htm>)

Perlindungan konsumen adalah bagian integral dari suatu tempat pasar modern, efisien, efektif, dan adil. Bahwa konsumen adalah salah satu driver penting dari daya saing. Dengan menuntut harga yang kompetitif, kualitas produk ditingkatkan dan pelayanan yang lebih baik. Mereka memberikan dorongan untuk inovasi dan kinerja ditingkatkan serta layanan yang lebih baik, mereka memberikan dorongan untuk peningkatan inovasi dan kinerja oleh kebutuhan bisnis. Dibutuhkan guna menempatkan kerangka baru bagi konsumen harus dilihat dalam wacana ini.

commit to user

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur :

a. Dasar hukum perlindungan konsumen

Terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

b. Tujuan perlindungan konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

commit to user

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

c. Asas perlindungan konsumen :

- 1) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- 2) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- 3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

d. Pengaduan Konsumen;


- 1) Konsumen mengadukan permasalahannya dalam lingkup perlindungan konsumen.

2) Konsumen dalam kapasitasnya sebagai konsumen akhir sesuai UUPK.

e. Bentuk Pengaduan :

1) Tertulis

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, dikirim melalui surat dengan syarat :

- 
- a) Diketahui alamat dan identitasnya
 - b) Dapat disampaikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia
 - c) Masuk dalam kategori perlindungan konsumen
 - d) Selanjutnya diproses dalam register
 - e) Dikonfirmasi ulang
 - f) Proses selanjutnya mengikuti ketentuan diatas.

2) Lisan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan dalam bentuk lisan, dikirim melalui surat dengan syarat :

- a) Mengisi/ diisikan dalam formulir pendaftaran
- b) Dapat disampaikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia
- c) Masuk dalam kategori perlindungan konsumen
- d) Selanjutnya diproses dalam register
- e) Dikonfirmasi ulang
- f) Proses selanjutnya mengikuti ketentuan diatas.

f. Permasalahan Konsumen:

Pada prinsipnya adalah : Mudah, Murah dan Cepat. Penentuan Perkara /masalah konsumen merupakan kunci terpenting dalam penanganan masalah selanjutnya, dengan menggunakan dasar sebagai berikut :

commit to user

- 1) Permasalahan Konsumen :
 - a) Ada kerugian konsumen
 - b) Konsumen adalah konsumen akhir
 - c) Ada pelaku usaha
 - d) Produk dapat terdiri atas barang dan atau jasa

- 2) Bukan Permasalahan Konsumen :

Klarifikasi melalui:

- a) surat ,
- b) Pemberitahuan tugas,
- c) wewenang, serta
- d) fungsi.

- 3) Dianggap selesai

g. Konfirmasi:

Proses pengecekan kebenaran materi pengaduan

- 1) Pengiriman surat untuk meminta konfirmasi kepada konsumen
- 2) Pemberitahuan kepada aparat/pejabat yang bersangkutan
- 3) Penentuan jadwal pertemuan dengan konsumen, pelaku usaha dan keduanya dengan Pejabat Penerima Pelayanan Pengaduan
- 4) Klarifikasi biasanya ditujukan kepada konsumen dan pengirim surat tembusan, serta instansi/ dinas yang terkait.
- 5) Pejabat yang berwenang akan melakukan :
 - a) Penelusuran kebijakan dan peraturan pemerintah yang mendukung
 - b) Analisis permasalahan yang diadakan

6) Klarifikasi kepada konsumen, dengan melakukan :

Permintaan bukti pendukung Kronologis kejadian secara akurat.

h. Klarifikasi:

Proses jawaban pengaduan dilakukan setelah ada konfirmasi atas posisi pengaduan yang masuk kepada pelaku usaha, untuk selanjutnya pelaku usaha melakukan sanggahan atas pengaduan yang diajukan konsumen dengan mempersiapkan :

- 1) Data, hasil uji, dll.
- 2) Kebijakan internal perusahaan
- 3) Peraturan per –UU an yang mendukung.
- 4) Persiapan pembuktian terbalik dari Pelaku Usaha

i. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga bersifat netral dengan tujuan membantu penyelesaian sengketa dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan.

j. Konsiliasi


Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi pihak ke tiga yang bertindak pasif sebagai Konsiliator. Sedangkan proses sepenuhnya diserahkan pada pihak yang bersengketa yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen baik mengenai bentuk atau jumlah ganti ruginya.

Apabila kedua media ini tidak dapat menghasilkan satu bentuk keputusan maka akan ditempuh langkah tindak lanjut, berupa:

- 1) Pelimpahan ke BPSK *commit to user*

2) Jalur yuridis formil

Demikian mekanisme pelayanan pengaduan konsumen secara lengkap yang diliris oleh Ditjen Departemen Perdagangan dalam website resminya. Hasil akhir akan dipilih sendiri oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut.



Bagan.2

Alur Prosedur Pengaduan konsumen.

4. Tinjauan tentang Program Konversi minyak tanah ke gas LPG 3 KG:

Program Konversi Minyak Tanah ke LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan semua aksesorisnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya program ini, pendistribusian LPG dilakukan oleh eks Agen dan Pangkalan Minyak Tanah yang diubah menjadi Agen dan Pangkalan Elpiji 3 Kg. Program ini ditugaskan kepada Pertamina, berkoordinasi dengan Departemen terkait, dan direncanakan

pelaksanaannya secara bertahap antara tahun 2007 – 2010 (<http://www.pertamina.com/konversi/faq.php?id=15>)

Sepanjang periode 2007-2009 program konversi ini dilakukan, telah berhasil menghemat subsidi negara sebesar Rp 19,98 triliun. Biaya yang dikeluarkan untuk paket konversi adalah sekitar Rp. 9,3 Triliun, sehingga total penghematan yang sudah dapat dilakukan negara adalah sekitar Rp. 10,7 Triliun.

Sejak dimulainya program konversi tahun 2007, konsumsi elpiji terus meningkat. Untuk tahun 2009 ini, Pertamina memprediksikan total penggunaan elpiji akan menembus angka 3 juta metrik ton. Angka tersebut terdiri dari 1,7 juta Mton untuk LPG PSO (bersubsidi) dan 1,3 juta Ton LPG Non Subsidi. Meningkatnya konsumsi terhadap bahan bakar gas elpiji harus diikuti dengan upaya perbaikan kinerja maupun infrastruktur pendukung distribusi. Untuk itu, Pertamina mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur pendukungnya. Diantaranya pembangunan beberapa LPG *Storage* Terminal baik yang dilakukan oleh Pertamina maupun pihak ketiga sebagai mitra investasi.

Adanya konversi dari minyak tanah ke LPG 3kg, PT. Pertamina menjanjikan hal - hal berikut ini:

- a. Muncul dan tumbuhnya UKM/Pengusaha Kecil. Pertamina menjanjikan mengentaskan pengangguran dengan menjadikannya sebagai pedagang LPG 3Kg dan bahkan memberikan janji manis akan diberi kredit bagi para pedagang LPG 3Kg.
- b. Pertamina menjanjikan bahwa rakyat akan diuntungkan dengan beralih dari minyak tanah ke LPG. (Hal ini akan terwujud apabila para pelaku usaha LPG 3kg memenuhi peraturan HET 12,750/refill LPG 3kg)

1) Program Konversi Minyak Tanah ke LPG adalah:

Program Konversi Minyak Tanah ke LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk *commit to user* mengurangi subsidi BBM, dengan

mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksesorisnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah.

Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya program ini, pendistribusian LPG dilakukan oleh eks Agen dan Pangkalan Minyak Tanah yang diubah menjadi Agen dan Pangkalan Elpiji 3 Kg. Program ini ditugaskan kepada Pertamina, berkoordinasi dengan Departemen terkait, dan direncanakan pelaksanaannya secara bertahap antara tahun 2007 – 2010.

2) Pengertian LPG:

- a) LPG adalah kependekan dari *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak atau kilang gas Pertamina dengan brand Elpiji (LPG), merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentane (C_5H_{12}) yang dicairkan. Elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap Elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm². Pertamina memasarkan LPG sejak tahun 1969 dengan merk dagang Elpiji.
- b) Perbandingan komposisi, *propana* (C_3H_8) : *butana* (C_4H_{10}) = 30 : 70
- c) Nilai kalori: + 21.000 BTU/lb
- d) Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat.
- e) Elpiji Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung (3 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg) dan curah merupakan LPG mix, dengan komposisi \pm 30% *propane* dan 70% *butane*. Varian lain adalah LPG *odourless* (tidak berbau).

commit to user

3) Sarana dan fasilitas distribusi Elpiji 3 kg:

Pertamina menggunakan eks Agen dan Pangkalan Minyak Tanah yang dikonversi menjadi Agen dan Pangkalan Elpiji 3 kg dalam mendistribusikan Elpiji 3 kg. Dengan Agen dan Pangkalan Elpiji 3 kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah dikonversi, masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang Elpiji 3 kg.

4) Alasan dilakukannya program Konversi Minyak Tanah ke LPG:

- a) Berdasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi LPG lebih rendah daripada subsidi minyak tanah. Penghematan subsidi dapat mencapai Rp 15-20 Trilyun jika program ini berhasil.
- b) LPG lebih sulit dioplos dan disalahgunakan
- c) LPG lebih bersih daripada minyak tanah
- d) Subsidi LPG sudah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti India dan Brazil

5) Jenis LPG berdasarkan komposisi propane dan butane

Berdasarkan komposisi propane dan butane, LPG dapat dibedakan menjadi tiga macam:

- a) LPG propane, yang sebagian besar terdiri dari C3
- b) LPG butane, yang sebagian besar terdiri dari C4
- c) Mix LPG, yang merupakan campuran dari propane dan butane.

6) Kegunaan LPG

LPG butane dan LPG mix biasanya dipergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG propane biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.

(<http://www.pertamina.com/konversi/elpiji.php>)

7) Perbandingan LPG dan Minyak Tanah

a) LPG

Keuntungan :

- (1) Mudah digunakan dan dipindahkan
- (2) Bersih dan ramah lingkungan
- (3) Pembakaran mudah disesuaikan
- (4) Temperatur panas yang tinggi
- (5) Berbau khas
- (6) Kompor tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu

Kerugian :

- (1) Memerlukan tabung yang harganya cukup mahal
- (2) Memerlukan peralatan seperti kompor gas yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan kompor biasa
- (3) Harus dibeli dalam satuan tertentu (tidak bisa eceran)

b) Minyak Tanah,

Keuntungan :

- (1) Perlu kompor, yang harganya relatif lebih murah
- (2) Dapat dibeli secara eceran

Kerugian :

- (1) Lebih repot dalam penggunaan
- (2) Berasap dan berjelaga
- (3) Meninggalkan kotor pada tembok
- (4) Menyebabkan polusi
- (5) Dapat menyebabkan bau pada makanan

(6) Perlu waktu untuk memanaskan kompor

Dari sisi penghematan, menggunakan Elpiji lebih hemat daripada minyak tanah. Penghematan untuk pemakaian rumah tangga mencapai Rp 24.000 / bulan. Hal ini dikarenakan Elpiji lebih efisien dan mempunyai pembakaran yang lebih sempurna, seperti diperlihatkan pada tabel berikut, yang diliris oleh PT PERTAMINA Indonesia di website mereka :

*Tabel.1
Tingkat efisiensi LPG dari pada bahan bakar lain*

| Bahan Bakar | Daya Pemanasan (Kcal/Kg) | Effisiensi Apparatus (%) | Daya Panas Bermanfaat (Kcal/Kg) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kayu Bakar | 4000 | 15 | 600 |
| Arang | 8000 | 15 | 1200 |
| Minyak Tanah | 10479 | 40 | 4192 |
| Elpiji | 11255 | 53 | 5965 |

Tabung Elpiji Pertamina didesain dengan memperhatikan standar keamanan dan kepraktisan, serta sudah memenuhi standar pengujian yang berlaku. Tabung Elpiji Pertamina diproduksi oleh Pabrik Tabung Elpiji Pertamina di Plumpang, Jakarta, atau oleh pabrikan swasta lainnya yang ditunjuk oleh Pertamina dengan standarisasi yang telah ditetapkan.

Sifat umum Elpiji Pertamina adalah:

- (1) Tekanan gas ELPIJI cukup besar, bila bocor segera membentuk gas, memuai dan mudah terbakar.

- (2) ELPIJI menghambur secara perlahan sehingga sukar mengetahuinya secara dini.
- (3) Berat jenis ELPIJI lebih besar daripada udara sehingga cenderung bergerak ke bawah.
- (4) ELPIJI tidak mengandung racun.
- (5) Berbau, sehingga mudah mendeteksi adanya kebocoran

Potensi bisnis LPG masih sangat besar. Saat ini konsumsi LPG sebesar 1,2 juta Mton dari potensi sebesar 3,2 juta Mton (baru 37,5 %). Dikonsumsi oleh 75 % rumah tangga dan 25 % industri dan komersial (restoran).

(<http://www.pertamina.com/konversi/elpiji.php>)

8) Tentang Program Konversi Minyak Tanah ke LPG

Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan dana ±Rp 50 Trilyun untuk mensubsidi BBM: minyak tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar (lebih dari 50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi minyak tanah). Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena trend harga minyak dunia yang cenderung meningkat.

Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0.57 kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Secara nasional, jika program Konversi Minyak Tanah ke LPG berhasil, maka pemerintah akan dapat menghemat 15-20 Trilyun subsidi BBM per tahun.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari Konversi Minyak Tanah ke LPG adalah:

- a) Mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah


- b) Mengurangi polusi udara di rumah/dapur
- c) Menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak
- d) Dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil (misalnya bahan bakar pesawat/avtur)
- e) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(<http://www.pertamina.com/konversi/program.php>)

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran logika hukum yang berfungsi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir disajikan dalam bentuk bagan, kemudian diikuti dengan deskripsi atas bagan kerangka pemikiran. Maka penulis pun menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dalam bentuk bagan seperti dibawah ini.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut :



Bagan.3

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ada dan dianut dalam program yang dicanangkan pemerintah melalui Pertamina selaku pelaku usahanya dan masyarakat sebagai konsumennya yaitu program konversi minyak tanah ke gas LPG 3Kg. Dimana program ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat atas semakin mahal, langka, dan kurang efisiennya minyak tanah dan bahan bakar lain.

Hubungan antara Pertamina selaku pelaku usaha yang menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 Kg dengan masyarakat pemakai gas LPG 3 kg ini menimbulkan suatu interaksi yang berkaitan erat dengan hukum perlindungan konsumen. Ini dikarenakan program konversi ini telah dipakai oleh masyarakat luas dan ketika program ini berjalan sampai saat ini ternyata banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat selaku konsumen.

Masyarakat luas terutama masyarakat dari kalangan tidak mampu adalah konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg ini merasa penggunaan LPG 3 kg tidak aman dan justru merugikan mereka, bahkan mengancam nyawa mereka. Di berbagai daerah di Indonesia banyak tabung gas LPG 3 kg yang meledak sehingga membakar, mencelakai, bahkan membunuh nyawa mereka.

Hal ini membuat program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg ini perlu ditinjau dan dikaji dengan Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apa program ini sudah sesuai dengan undang – undang tersebut sehingga nantinya bisa dilihat hambatan – hambatan yang ada dalam program ini dan solusi penyelesaian masalahnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan intisari dari penulisan hukum berisi hasil penelitian dengan disertai pembahasannya. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana dan hambatan apa saja dalam proses perlindungan hukum terhadap konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3Kg di Kabupaten Sragen. dalam bab ini akan diterangkan tentang perlindungan konsumen serta yang berkaitan dengan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG.

Dalam bab ini penulis akan membaginya dalam beberapa sub – sub bab guna memperjelas hasil penelitiannya, yaitu sebagai berikut :

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sragen Sebagaimana Dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Gambaran Lokasi Penelitian.

a. Kabupaten Sragen :

Kabupaten Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya terletak di Sragen kota, sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini sebelumnya bernama Sukowati, nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan (Kasunanan) Surakarta. Nama Sragen dipakai karena pusat pemerintahan berada di Sragen.

Kabupaten Sragen berbatasan dengan :

- 1) Kabupaten Grobogan di utara,
- 2) Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di timur,

3) Kabupaten Karanganyar di selatan, serta

4) Kabupaten Boyolali di barat.

Kabupaten Sragen terletak pada:

1) $7^{\circ} 15' LS$ dan $7^{\circ} 30' LS$

2) $110^{\circ} 45' BT$ DAN $111^{\circ} 10' BT$

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan, 8 kalurahan, dan 200 desa.

Secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas:

1) Luas Wilayah : 94.155 Ha

2) Luas Sawah(basah) : 40.129 Ha

3) Tanah Kering : 54.026 Ha

Dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1) Sebelah selatan Bengawan Solo :

a) Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %)

b) Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %)

(9 Kec. 88 Desa & Kelurahan)

2) Sebelah utara Bengawan Solo :

a) Luas Wilayah : 61.395 ha (65,21 %)

b) Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15 %)

(11 Kec. 120 Desa)

Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata rata 109 M diatas permukaan laut.Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19 31 ° C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 865.417 jiwa,terdiri dari 427.253 penduduk laki laki dan 438.164 penduduk perempuan.Kepadatan penduduk rata rata 919 jiwa/km².

Pembagian administratif :

Kecamatan: adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota . Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan .

Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan , yang dibagi lagi atas sejumlah 208 desa dan kelurahan . Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen .

b. Gas Domestik (GASDOM) Regional 3 :

1) Sekilas Tentang Unit Gas Domestik

Unit Gas Domestik merupakan salah satu unit bisnis di Pertamina yang memasarkan LPG dan produk-produk gas lainnya di Indonesia. Sejak tahun 1968, Unit Gas Domestik telah berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan menyediakan LPG sebagai bahan baku dan bahan bakar Industri, Rumah Tangga, dan Komersial dengan menggunakan brand "Elpiji". Akhir-akhir ini, Elpiji menjadi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat karena adanya program Pemerintah untuk mengkonversi Minyak Tanah

commit to user

dengan Elpiji, yang ternyata telah terbukti lebih ekonomis, efisien dan ramah lingkungan.

Dalam era langit biru, Gas Domestik memegang peranan penting dalam menyukseskan program ini. Disamping Elpiji, sejak tahun 1987 Unit Gas Domestik juga telah menyuplai bahan bakar gas dengan menggunakan CNG (*Compressed Natural Gas*), dibawah brand "BBG". Pada tahun 2004 diluncurkan brand "Musicool", suatu hidrokarbon refrigerant yang ramah lingkungan, menjadi satu bukti dari komitmen kami untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik karena menjaga lapisan ozon dari kerusakan dan efek pemanasan global.

Saat ini, diversifikasi energi merupakan suatu keharusan dalam rangka mengantisipasi krisis minyak bumi disebabkan adanya kecenderungan penurunan cadangan minyak bumi. Bersama dengan Laboratorium dan Riset PT. Pertamina (Persero), Unit Gas Domestik mengembangkan LPG untuk transportasi, atau LGV (*Liquefied Gas for Vehicle*).

Peningkatan terus menerus selalu dilakukan oleh Unit Gas Domestik dalam mengembangkan produk-produknya, untuk mendukung infrastruktur yang handal dan memberikan pelayanan yang lebih baik serta memberikan dukungan terbaik bagi pemerintah Indonesia, masyarakat, dan lingkungan. Pelayanan dan produk-produk yang terbaik dapat diartikan sebagai kepuasan pelanggan yang diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas.

(http://gasdom.pertamina.com/profil_sekilas_gasdom.aspx)

2) Visi dan Misi Gasdom

commit to user

Visi : Menjadi Perusahaan Gas Kelas Dunia

Misi

1. Menjalankan usaha yang meliputi : Pengadaan, Penimbunan, Pendistribusian, dan Pemasaran yang terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.
 2. Mempertahankan posisi sebagaimana *market leader* bisnis gas dalam negeri.
 3. Memberikan layanan dan benefit terbaik kepada *stakeholder*.
- 3) Pembagian wilayah Gas region.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumen, serta guna memberikan pelayanan yang sempurna, Unit Gas Domestik membagi wilayah pemasarannya menjadi lima area pemasaran yang dipimpin oleh Manajer Region, yaitu:

a) Region I, melingkupi :

- (1)Provinsi NAD,
- (2)Provinsi Sumatera Utara,
- (3)Provinsi Sumatera Barat,
- (4)Riau Daratan dan Riau Kepulauan,
- (5)Provinsi Jambi,
- (6)Provinsi Sumatera Selatan,
- (7)Provinsi Bangka Belitung,
- (8)Provinsi Bengkulu, dan
- (9)Provinsi Lampung.

b) Region II , melingkupi area:

- (1)DKI Jakarta,
- (2)Provinsi Banten ,
- (3)Provinsi Jawa Barat,*it to user*

(4)Provinsi Kalimantan Barat.

c) Region III , melingkupi area :

(1)Provinsi Jawa Tengah dan

(2)DI Yogyakarta

d) Region IV , melingkupi area :

(1)Provinsi Jawa Timur,

(2)Provinsi Bali,

(3)Provinsi NTB, dan

(4)Provinsi NTT.

e) Region V, melingkupi area :


(1)Provinsi Kalimantan Timur,

(2)Provinsi Sulawesi dan

(3)Provinsi Papua.

4) Susunan Manajemen Gas Domestik.

Berikut adalah susunan manajemen dari Gas domestik PT Pertamina Indonesia yang penulis susun dalam bentuk bagan.



Bagan.4

Susunan Manajemen Gasdom

Pada saat program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 KG ini berlangsung di Sragen, GASDOM Region 3 lah yang bertanggung jawab mengurusnya. Karena Kabupaten Sragen masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan kompor dan tabung gas LPG dari program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG tidak perlu mendatangi PT PERTAMINA Indonesia, cukup lewat perwakilannya di GASDOM Region 3 yang berkantor di DI Yogyakarta.

c. Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen.

1) Tugas Pokok :

Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan *commit to user*

tugas Pemerintahan bantuan dalam bidang perdagangan dan perpajakan Daerah.

2) Fungsi :

- a) Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah .
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah.

3) Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah :

- a) VISI : Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen mempunyai Visi sebagai berikut :

“Menjadi Dinas terdepan dalam inovasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah“.

- b) MISI : Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen mempunyai Misi sebagai berikut :

“Mewujudkan Pendapatan yang optimal dan mampu meningkatkan produktifitas rakyat“. Dengan pelayanan prima dan pemerintahan yang entrepreneur Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai maksimal setiap tahunnya.

4) Daftar Personil Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen :

- a) Jumlah Personil : 406 Orang
- b) PNS dan CPNS : 267 Orang
- c) Kontrak : 56 Orang
- d) Wiyata Bhakti dan JT : 83 Orang

Dinas perdagangan dan perpajakan daerah (DP2D) Kabupaten Sragen dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG yang berlangsung di wilayah Kabupaten Sragen mempunyai andil yang cukup besar, ini mengingat DP2D Sragen adalah perwakilan dari Pemerintah Daerah kabupaten Sragen dalam menjalankan Program ini.

Di dalam DP2D sendiri terdapat bagian – bagian tugas sendiri, salah satunya adalah bidang yang salah satu tugasnya menjalankan program ini yaitu Bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan. Yang mana di dalam bidang ini terbagi pula dalam tiga seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan usaha perdagangan ,
- 2) Seksi Pengawasan distribusi barang dan jasa ,
- 3) Seksi Perlindungan konsumen.

2. Program Konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di kabupaten Sragen dan cara – cara pendistribusiannya .

Program Konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG adalah program dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menggunakan gas LPG 3KG sebagai bahan bakar sehari – hari masyarakat Indonesia menggantikan bahan bakar minyak tanah ataupun kayu bakar. Hal ini dilaksanakan mengingat semakin tipis dan mahalnya harga minyak dunia serta dianggap lebih ekonomisnya pemakaian gas LPG 3KG. Program ini tentunya melibatkan penuh PT PERTAMINA(persero) sebagai pelaksana penuh program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Program Konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG ini tentunya melibatkan sejumlah konsumen sebagai pemakai kompor dan gas LPG 3Kganya. Dan untuk mengatur tentang perlindungan konsumen pada tanggal 20 April 1999 telah diundangkan Undang – Undang Nomor 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mulai efektif berlaku pada 20 April 2000.

Melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 hak – hak konsumen :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Maka selain hak – hak konsumen diatur pula kewajiban dari konsumen.

Adapun kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Yang termasuk dalam konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg adalah masyarakat Sragen yang memenuhi kriteria – kriteria yaitu antara lain :

- a. warga yang belum memiliki tabung dan kompor gas,
- b. rumah tangga tetap yang dibuktikan dengan KTP dan KK,
- c. berpenghasilan dibawah 1,5 juta per bulan,
- d. usaha kecil dan menengah yang menggunakan minyak tanah maksimal 15 liter perhari
- e. Pengguna minyak tanah murni.
- f. Penduduk resmi setempat dengan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat.

Masyarakat Sragen yang memenuhi kriteria diatas dan mendapatkan bantuan gas LPG 3KG beserta kompor gas dari program

konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG inilah yang menjadi obyek penelitian ini.

Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan baik perlindungan hukum maupun keselamatan dan kenyamanan konsumen pengguna LPG 3kg. Konsumen yang dimaksudkan disini adalah warga kota Sragen sebagai sampel tempat diambilnya penelitian oleh penulis.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Pemerintah Pusat melalui PT PERTAMINA pusat sebagai pelaksana penuh di seluruh Indonesia, serta GASDOM regional 3 sebagai pelaksana dibawah PT PERTAMINA yang menangani program ini di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Penulis pada bab ini memaparkan hasil penelitiannya, dimana penulis meneliti tentang program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg telah dilaksanakan untuk pertama kalinya di kabupaten Sragen pada awal bulan Mei sampai Juni tahun 2009 lampau. Maka sejak saat itu jumlah kuota minyak tanah yang masuk ke Sragen telah dikurangi dan di gantikan dengan gas LPG. Paket konversi yang terdiri dari tabung LPG ukuran 3kg beserta isinya, kompor gas satu tungku, selang dan regulator, kartu pelanggan dan leaflet cara penggunaan didistribusikan secara gratis pada awal Mei hingga Juni 2009.

Berdasarkan data – data yang di dapat penulis dari Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen. Pada tahun 2010 pemerintah pusat dan PERTAMINA mengalokasikan jumlah gas LPG 3KG yang digunakan untuk program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di sragen sejumlah 264.424 unit tabung yang dibagikan gratis ke masyarakat. Sedangkan gas LPG 3KG yang masuk ke Sragen untuk diperjual belikan (non konversi) adalah 8.045 unit per harinya. Hal ini dimaksud untuk menekan penggunaan minyak tanah di Sragen, selain juga dengan mengurangi kuota minyak tanah yang masuk ke sragen.

a. Pihak – pihak yang terkait dan bekerja dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 KG di Kabupaten Sragen, antara lain adalah :

- 1) PT PERTAMINA melalui GASDOM Regional 3 wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG memang bentukannya Pemerintah Pusat, tapi karena menyangkut tentang minyak dan gas tentu saja pemerintah harus memerintahkan pelaksanaan program ini kepada badan yang berkompeten dalam bidang minyak dan gas di Indonesia yaitu PT PERTAMINA (persero).

PT PERTAMINA sendiri buna efisiensi dan kelancaran tugasnya tentunya tidak bisa melaksanakan program ini sendirian untuk seluruh wilayah nusantara. Maka PT PERTAMINA mempunyai perwakilan cabangnya yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah GASDOM (gas domestic) regional 3 yang mewakili PT PERTAMINA mengurus wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang mana termasuk Kabupaten Sragen di dalamnya.

- 2) Pemerintah Daerah kabupaten Sragen melalui Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen.

Karena program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG ini masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sragen, tentunya Pemerintah Daerah kabupaten Sragen juga ikut penuh dalam program ini. Maka dalam hal pendistribusian, pertata niagaan, serta pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di wilayah kabupaten sragen oleh pemerintah daerah kabupaten sragen ditunjuklah Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen sebagai pelaksana penuh mewakili pemerintah Daerah kabupaten Sragen.

Sehingga dalam hal segala pelaksanaan, jumlah kuota LPG 3kg yang masuk ke kabupaten Sragen tiap harinya, sampai jika ada

pelanggaran – pelanggaran dan kecelakaan yang dikarenakan oleh gas LPG 3 kg yang menjadi konversi ini DP2D lah yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah Daerah Sragen. Hal ini telah mendapat izin baik dari pemerintah pusat, gubernur, maupun bupati Sragen.

Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten Sragen sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg di Kabupaten Sragen karena sesuai dengan fungsi serta visi dan misinya dalam kinerjanya dilingkup pemerintahan kabupaten Sragen yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pemerintahan bantuan dalam bidang perdagangan dan perpajakan Daerah.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah .
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah.

Dasar – dasar hukum pendistribusian dan tata niaga gas LPG 3kg di wilayah Kabupaten Sragen oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen adalah :

- a) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b) Surat Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 3940/12/MEM.M/2009, tanggal 26 Agustus 2009, tentang Rekomendasi HET gas LPG 3Kg.
- c) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 441/3398/SJ, tanggal 17 Oktober 2009, tentang rekomendasi HET Gas LPG tabung 3Kg.

- d) Surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 540/00044, tanggal 12 januari 2010, tentang Pedoman Penyaluran LPG tabung 3Kg.
- e) Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 540/05641, tanggal 9 maret 2010, tentang Rayonisasi Tata Niaga LPG 3Kg.

Dalam tugas – tugas menjalankan konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg ini DP2D Sragen berperan penting untuk terlaksananya kenyamanan dan perlindungan – perlindungan hukum terhadap konsumen para warga Sragen pemakai tabung LPG 3Kg. DP2D bertugas mengaudit segala data – data dan laporan – laporan dari para warga serta konsultan. Hasil pelaporan dan data – data ini kemudian dilaporkan kepada PT.PERTAMINA dan GASDOM.

Maka terlaksana tidaknya dan sampai tujuan atau salah sasaran tidaknya pemberian perlindungan, kenyamanan, dan ganti rugi serta kompensasi – kompensasi lainnya yang terkait dengan konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg ini bergantung dari data – data hasil audit dan laporan DP2D Sragen.

Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kab.Sragen berjanji akan menindak tegas bila ada pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi gas elpigi.

Kepala DP2D, Drs. Parsono, mengungkapkan akan melakukan penelurusan dengan berbagai pihak terkait, untuk mengetahui bila ada kecurangan dalam pendistribusian gas elpigi. Dirinya menerangkan bahwa beberapa waktu lalu telah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan telah menyepakati akan dilakukan tinjauan langsung ke lapangan.

Operasi akan dilakukan mulai dari stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpigi (SPBE), agen, pangkalan hingga ke pengecer. Operasi

akan melibatkan tim gabungan dari DP2D, Disperinkop UKM, Kesbangpolinmas dan Satpol PP

Terkait dengan adanya laporan tentang indikasi kecurangan dalam pendistribusian gas elpigi, Drs. Parsono menegaskan memang sudah ada laporan masuk. Namun pihaknya dengan dinas instansi terkait akan menelusuri terlebih dahulu. Kalau terbukti ada kecurangan nanti akan dilaporkan ke Pertamina.

Sangsi yang akan diberikan nanti disesuaikan dengan tingkat pelanggaran mulai dari peringatan, teguran tertulis hingga sanksi berat yakni pencabutan izin usaha.

Razia yang akan dilakukan meliputi pemantauan isi gas elpigi, kualitas tabung, dan selang regulator. Harga eceran gas elpigi juga akan dipantau, apakah melanggar ketentuan atau tidak. Sesuai ketentuan, harga eceran tertinggi (HET) pangkalan tidak boleh melebihi dari Rp. 12.750.

3) Konsultan dan Tim verifikasi

Ketika Program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg ini berlangsung, guna mencegah hal – hal tidak diinginkan yang dikarenakan ketidak tahuan warga terhadap program konversi, cara pemakaian, asuransi, dan segala hal tentang program ini, pemerintah daerah serta berdasar evaluasi terhadap konsultan pelaksana program konversi oleh PT PERTAMINA GASDOM region 3 (jawa tengah dan Yogyakarta) menunjuk 4 konsultan – konsultan yang tugasnya antara lain :

- a) melakukan sosialisasi,
- b) pelatihan pemasangan tabung ke kompor gas,
- c) survey, dan pencacahan ke rumah tangga,
- d) pendistribusian,
- e) membuat berita acara melalui RT,RW, kelurahan, dan Kecamatan, dan

- f) pendistribusian paket secara door to door melalui RT dan RW setempat, dan membuat laporan untuk PERTAMINA dan DP2D Sragen.

Adapun konsultan ini dibagi di tiap – tiap daerah di Sragen, pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a) PT. Info Cahaya Hero, untuk wilayah tugas :

- (1)Kecamatan Masaran,
- (2)Kecamatan Sidoharjo,
- (3)Kecamatan Karangmalang, dan
- (4)Kecamatan Kedawung.

- b) PT. Sukowati, untuk wilayah tugas:

- (1)Kecamatan Sragen kota,
- (2)Kecamatan Gondang,
- (3)Kecamatan Ngrampal,
- (4)Kecamatan Sambungmacan, dan
- (5)Kecamatan Sambirejo.

- c) PT. Surveyor Indonesia, untuk wilayah tugas :

- (1)Kecamatan Tanon,
- (2)Kecamatan Mondokan,
- (3)Kecamatan Sukodono,
- (4)Kecamatan Gesi,
- (5)Kecamatan Tangen, dan
- (6)Kecamatan Jenar.

- d) Politeknik Muhammadiyah Karanganyar, untuk wilayah tugas :

- (1)Kecamatan Kalijambe,
- (2)Kecamatan Plupuh,
- (3)Kecamatan Gemolong,
- (4)Kecamatan Miri, dan
- (5)Kecamatan Sumberlawang

Selain konsultan PT PERTAMINA juga menurunkan sebuah tim dari PERTAMINA yang dinamakan tim verifikasi. Tim ini bertugas untuk mencatat jika ada kompor dan gas LPG 3KG yang rusak atau tidak layak pakai, sehingga bisa segera ditarik dan diganti. Kompor gas dan gas LPG 3KG tidak bisa didistribusikan sebelum ada rekomendasi dari tim verifikasi ini.

Akan tetapi tim verifikasi dan konsultan ini hanya bekerja di fase awal pendistribusian saja, ketika proses pendistribusian selesai dan warga sudah menerima kompor dan gas LPG 3KG yang dirasa layak, tim dan konsultan ini telah usai tugasnya.

Bahkan banyak warga yang tidak tahu kalau ternyata mereka mempunyai konsultan dan tim verifikasi yang membantu mereka dalam program ini. Ini beralasan karena para konsultan dan tim verifikasi tidak melakukan penyuluhan serta sosialisasi mereka secara terus menerus dan intensif, serta tidak menjangkau seluruh warga yang menjadi konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG.

4) Instansi – instansi dibawah Pemerintah Dearah

Instansi – instansi dibawah Pemerintah Daerah yang dimaksud oleh penulis disini adalah :

- a) Kecamatan ;
- b) Kelurahan;
- c) Rw;
- d) Rt.

Intansi – instansi diatas dirangkul dengan maksud agar jalannya pendistribusian gas LPG 3KG dan kompor gas saat Konversi dilaksanakan dapat berjalan lancar. Diharapkan instansi – instansi dibawah Pemerintah Daerah ini bisa membantu dan memberikan data – data siapa saja warga masyarakatnya yang masuk dalam kriteria sebagai konsumen konversi minyak tanah ke

gas LPG 3KG dan berhak mendapat bantuan kompor gas dan gas LPG 3KG secara gratis, serta mampu mempermudah proses sosialisasi kepada semuaarganya .

Sehingga dengan berkerjasamanya semua instansi dari atas hingga bawah ini diharapkan tidak ada salah sasaran dalam pembagiannya, proses sosialisasi juga lebih mudah, dan menekan segala kemungkinan – kemungkinan buruk yang bisa ditimbulkan dalam program ini.

5) Polisi

Peran Kepolisian dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak memang tidak terlelakkan lagi. Tenaga polisi jelas dibutuhkan guna pengamanan terhadap kompor gas dan tabung LPG 3KG yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Selain pengaman, peran polisi ketika terjadi sesuatu kecelakaan atau pun permasalahan lain yang timbul karena kompor dan gas LPG 3kg ini juga sangat perlu. Ketika ada kejadian ledakan gas dan menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa atau luka, peran polisi adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan olah TKP(tempat kejadian perkara), guna mengetahui apa penyebab kecelakaan.
- b) Melakukan penyidikan, guna mengantisipasi adanya tindakan kesengajaan dan jika ada unsur pidana dalam kecelakaan tersebut.
- c) Memberikan data laporan forensik atau visum, serta kerusakan di TKP para korban kecelakaan yang diakibatkan kompor dan gas LPG 3KG dari konversi, yang selanjutnya untuk menentukan besar ganti ruginya.

b. Jalannya pendistribusian :

PT PERTAMINA (persero) melalui GASDOM regional 3 berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang diwakili Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen sebagai pelaksana di lapangan, mencatat warga masyarakat yang berhak menerima gas LPG 3kg serta memenuhi kriteria diatas dengan mengikut sertakan para instansi – instansi di daerah seperti kecamat, Kelurahan, hingga RT dan RW untuk mencatat warga – warganya yang berhak menjadi konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kecurangan, salah sasaran ataupun hal – hal lain yang tidak diinginkan.

Dalam penelitiannya, penulis menyimpulkan di Kabupaten Sragen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG ini melibatkan banyak instansi – instansi pemerintahan daerah yang terkait, mulai dari tingkat Kabupaten hingga RT. Penulis berhasil memperoleh data – data tentang bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sragen ini. Program konversi ini dimulai pertama kali pada awal bulan mei hingga Juni 2009, dari Pemerintah Pusat melalui PT.PERTAMINA sebagai pelaksana dan penanggung jawab mewakili pemerintah menjangkau wilayah Kabupaten Sragen yang termasuk dalam Propinsi Jawa Tengah melalui Gas Domestic (GASDOM) Region 3 sebagai penanggung jawab pelaksana untuk wilayah Jawa tengah dan Yogyakarta.

Tidak sampai disitu, guna kelancaran pelaksanaan GASDOM berkerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang kemudian menunjuk Dinas Perdagangan dan perpajakan Daerah(DP2D) Kabupaten Sragen sebagai instansi berikut dibawahnya yang berkerja sebagai pendata, pengawas, juga bertanggung jawab dalam pendistribusian gas LPG 3kg konversi minyak tanah ini.

commit to user

Guna mempermudah sosialisasi cara – cara dan segala hal tentang Program konversi ini ada 4 konsultan seperti yang telah di bahas diatas yang terjun ke daerah – daerah di Sragen. Tidak lupa pemerintah daerah menambah titik – titik penjualan dengan memperbanyak agen – agen pendistribusian LPG serta mengurangi kuota minyak tanah yang masuk ke Sragen.

Selain itu ada pula sebuah tim verifikasi bentukan PT PERTAMINA yang berisikan orang – orang yang akan meneliti tentang kelayakan kompor gas dan semua yang termasuk dalam program konversi ini. Semua tabung gas LPG 3KG dan kompor gasnya tidak akan diberikan pada warga sebelum ada rekomendasi kelayakan dan/atau tanda tangan dari tim verifikasi ini.

Sebelum gas LPG 3Kg sampai ke tangan konsumen warga yang berhak mendapatkannya, DP2D berkerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, RW, dan terakhir RT setempat. Hal ini dimaksudkan agar gas LPG 3kg sampai ke tangan warga yang benar – benar memenuhi kriteria sebagai konsumen program konversi dengan melihat data – data dan laporan warga Sragen melalui RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Untuk keberhasilan dan efisiensi gas LPG 3kg sampai ke tangan warga yang benar dan sesuai dengan kriteria – kriteria penerima gas LPG 3kg.

Selain cara – cara diatas, pemerintah daerah Sragen juga mengadakan sosialisasi – sosialisasi dalam bentuk seminar – seminar di tiap – tiap daerah di Sragen yang melibatkan Instansi – instansi pemerintah daerah sampai RT. Pada umumnya mereka akan mengumpulkan para warga untuk berkumpul di balai desa setempat dan disosialisasikan tentang program ini. Cara ini benar, akan tetapi tidak semua warga tahu dan mengikuti seminar – seminar ini, dan tidak semua daerah di pelosok tersentuh sosialisasi ini.

Selain itu penulis menemukan pula bagaimana cara penggunaan kompor dan gas LPG 3kg ini dalam bentuk selebaran – selebaran yang

commit to user


dibagikan ke warga serta tercantum pada website Sragen.go.id milik pemerintah daerah sragen.

Tidak sampai sebatas sosialisasi dan selebaran, ada pula cara pemerintah daerah Sragen dengan memberikan gas LPG 3Kg secara gratis pada warga yang dikemas dalam suatu acara dan melibatkan sejumlah kelompok, paguyuban, dan instansi tertentu, misalnya yang dilakukan pemerintah daerah yang merangkul paguyuban Tunggal Rasa yang mana merupakan peguyuban yang menaungi sekitar 29.000 pedagang mie ayam se surakarta serta beberapa koperasi daerah mengumpulkan ratusan pedagang terutama pedagang mie ayam di alun – alun Sasana langen putra guna menerima pembagian kompor gas, regulator dan gas LPG 3kg.

Pada akhirnya semua warga yang masuk pendataan telah mendapatkan kompor gas dan tabung LPG 3KG tepat pada waktunya. Tapi program yang dari pemerintah tidak ada pungutan sepersenpun ini dimanfaatkan sejumlah pihak tertentu. Misalnya ada warga yang tergolong mampu tapi mendapatkan bantuan konversi karena hanya dengan meminta pada RT/RW nya maka mereka akan mendapatkannya begitu saja. Selain itu ada pula pungutan – pungutan di RT/RW ketika warga akan mendapatkan haknya dengan mengatas namakan uang lelah dan imbalan jasa sudah mengambilkan kompor gas dan tabung gas LPG 3KG nya.

Penulis menggambarkan alur pendistribusian gas LPG 3kg dan alur pengaduan masyarakat yang terjadi di kabupaten Sragen dalam bagan sebagai berikut :

BAGAN ALUR DISTRIBUSI LPG 3KG



Bagan.5

Alur Pendistribusian Gas LPG 3KG

Keterangan :

Pemerintah pusat sebagai pencetus kebijakan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG yang mana PT PERTAMINA sebagai pelaksana penuhnya. Untuk program konversi minyak tanah ke gas

LPG 3KG di wilayah kabupaten Sragen PT PERTAMINA mewakilkan pelaksanaannya kepada GASDOM (gas domestic) regional 3 sebagai anak cabang PT PERTAMINA yang mengurus wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang mana Kabupaten Sragen termasuk di dalamnya.

GASDOM dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sragen yang diwakili oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah(DP2D) Sragen sebagai pelaksana, pendataan, pengawasan, dan segala pertata niagaan lainnya. Dalam pendistribusian sampai ke warga tentunya DP2D dan GASDOM juga bekerja sama dengan kecamatan sampai RT untuk kelancaran pendataan warga yang layak menerima bantuan agar tidak ada salah sasaran.

Selain bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan DP2D sragen, GASDOM regional 3 juga menunjuk 4 konsultan yang mendampingi warga guna kelancaran pendistribusian dan memeriksa jika ada gas atau kompor gas yang tidak layak pakai.

3.Pertanggung jawaban pihak pemerintahan serta PT PERTAMINA dan pengaduan konsumen masyarakat terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh kompor gas dan tabung gas LPG 3KG dari program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di kabupaten Sragen.

Apabila dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg di wilayah Sragen mendapatkan suatu permasalahan, terutama jika masalah itu menyangkut kenyamanan bahkan keselamatan para konsumennya, menurut penelitian dan wawancara penulis dilapangan bahwa jika ada kecelakaan dan kerugian yang dikarenakan kompor dan gas LPG 3kg tersebut PT. PERTAMINA akan memberikan ganti rugi yang sesuai pada para konsumennya.

Ketua seksi Dinas perdagangan dan perpajakan bagian perdagangan menerangkan bahwa apabila ada warga yang mengalami luka – luka dan sampai dirawat di rumah sakit, baik rumah sakit swasta ataupun

negeri akan dibiayai oleh PT.PERTAMINA yang mana dananya akan diberikan melalui GASDOM (*gas domestic*) region 3 Jawa tengah dan Yogyakarta yang berkantor di Yogyakarta. Tidak hanya itu, apabila ada kerusakan pada rumah atau benda berharga lain milik warga juga tetap diberikan ganti rugi yang sesuai oleh PERTAMINA melalui GASDOM. Sedangkan bagi warga yang meninggal karena kecelakaan gas LPG 3kg, sesuai dalam *Include* asuransi diterangkan keluarga korban meninggal akan mendapatkan uang santunan sebesar 25 juta rupiah.

Dalam proses pelaksanaan, pendataan, pengawasan, dan pemberian ganti rugi yang diberikan PERTAMINA melalui GASDOM ini tidak turun begitu saja sampai ke tangan korban. PERTAMINA akan memberikan ganti rugi berdasarkan rekomendasi dan laporan dari Dinas Perdagangan dan Perpajakan Kabupaten Sragen. Setelah PERTAMINA dan Pemerintah pusat mendapat laporan dan data – data tentang terjadinya suatu kecelakaan serta para korbannya, maka PERTAMINA akan memerintahkan GASDOM untuk menghubungi Dinas perdagangan dan perpajakan daerah Sragen guna memberikan dan menyelesaikan masalah besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada warga yang menjadi korban akibat kecelakaan yang dikarenakan oleh gas LPG 3kg.

PERTAMINA dalam memberikan dana ganti rugi dan asuransi jiwa juga dengan melihat terlebih dahulu hasil dari laboratorium dan hasil forensik dokter untuk mempertanggung jawabkan uang yang dikeluarkan tersebut tidak salah sasaran.

Penulis melihat para instansi – instansi yang penulis sebutkan diataslah yaitu mulai dari pemerintah daerah hingga RT yang bertanggung jawab dan saling berkerja sama dalam masalah ganti rugi dan perlindungan hukum pada konsumen Sragen. Ketua RT dan RW yang warganya mengalami musibah atau kecelakaan yang diakibatkan oleh tabung dan kompor gas dari konversi akan melapor ke kelurahan yang kemudian dibuatkan laporan ke kecamatan, diteruskan ke DP2D dan pemerintah Daerah sragen untuk dimintakan ganti rugi ke PT PERTAMINA.


Sedangkan agen distributornya tidak ambil peran karena hanya sebatas sebagai pendistribusinya saja.

Dalam hal ini jika DP2D mendengar adanya suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh tabung dan kompor gas dari konversi tanpa menunggu adanya surat rekomendasi dari pemerintah daerah ataupun kecamatan sudah harus turun ke lokasi guna mendata dan membuat laporan tentang apa yang terjadi dan kerusakan apa saja yang perlu diberikan ganti rugi, termasuk jika adanya korban luka maupun meninggal. Data – data laporan dari DP2D ini kemudian di kirim ke PT PERTAMINA gas domestic regional 3 yang berkantor di Yogyakarta guna segera ditindak lanjuti.

Selain melihat hasil pelaporan dari DP2D Kabupaten Sragen, GASDOM Regional 3 juga melihat pertimbangan dari laporan para konsultan dan dari pihak Kepolisian. GASDOM regional 3 mempertimbangkan laporan Kepolisian bukan tanpa alasan, tetapi guna melihat hasil Visum korban dan olah TKP yang dilakukan POLISI sehingga jika terjadi kecelakaan, itu merupakan kecelakaan murni, bukan dari kesengajaan atau dari suatu tindak pidana.

Agar lebih jelas lagi penulis membuat dalam sebuah bagan tentang alur laporan wara masyarakat di Sragen jika terjadi suatu kecelakaan akibat tabung gas LPG 3KG dan kompor gasnya, yaitu sebagai berikut :

BAGAN ALUR LAPORAN PENGADUAN WARGA



Bagan.6

Alur Pelaporan pengaduan Masyarakat

Keterangan :

Warga konsumen yang mengalami kecelakaan, kerugian, serta kalau ada kerusakan yang diakibatkan oleh gas atau kompor gas dari program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG melapor pada RT/RW setempat. Ketua RT/RW tempat korban berdomisili kemudian melapor ke instansi di atasnya, kemudian instansi di atasnya meneruskan mulai dari kelurahan, Kecamatan, hingga DP2D yang kemudian membuat laporan data ganti rugi yang harus dibayar oleh GASDOM regional 3.

Selain itu ada pula pihak Polisi yang harus juga bertindak cepat disini. Hal ini untuk memeriksa apakah ada unsur kesengajaan dan unsur pidana di kecelakaan yang dialami oleh korban dengan memeriksa saksi

dan TKP. Selain itu jika korban mengalami luka parah atau sampai meninggal Polisi lah yang mencarikan hasil forensik dan datanya, serta menentukan biaya dari laboratorium forensik untuk ditindak lanjuti oleh GASDOM regional 3.

2. Kasus posisi :

Dalam pelaksanaan Konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg di kabupaten Sragen tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Setidaknya ada 2 kasus ledakan gas yang mencuat serta mendapat sorotan publik. Dua kasus tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang diderita konsumennya, tetapi juga sampai menelan korban luka dan korban jiwa. Kasus tersebut terjadi di dua tempat di sragen yaitu di Margo asri, karangmalang pada 22 september 2010 dan di kaloran, gemolong pada 8 desember 2010. Berikut deskripsi kasus tersebut:

Deskripsi Kasus:

Pada akhir tahun 2010 kemarin, terjadi dua peristiwa kecelakaan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa manusia dimana kasus tersebut dikarenakan oleh gas LPG 3kg yang dibagikan pemerintah daerah dari program konversi minyak tanah kegas LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Sragen. Dua kasus kecelakaan yang diakibatkan kebocoran gas LPG 3kg tersebut adalah :

Deskripsi kasus pertama :

Nama Korban : Ibu Supono alias Bu Medan

Alamat : RT 06, RW 09, Gang 12A, Margo Asri, Sragen.

Pekerjaan : pedagang sayur.

Kejadian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2010. Menurut saksi mata yaitu keluarga dan tetangga korban, Korban saat pagi hari sebelum berangkat ke pasar untuk berjualan sayur beliau bermaksud

untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga dengan menggunakan kompor gas dengan gas LPG 3Kg pemberian pemerintah daerah dari program pemerintah konversi minyak tanah ke gas LPG 3Kg.

Naas bagi bu Pomo di pagi itu, ketika akan menyalakan kompor gasnya dari hasil pemberian pemerintah tersebut kompornya malah meledak dan membakar tubuh dan dapurnya. Korban langsung dilarikan ke RSUD sragen untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sedangkan para warga yang lain bahu – membahu memadamkan dapur Bu Pomo yang terbakar.

Polisi dari polsek karangmalang dan polres Sragen yang datang ke lokasi TKP langsung mengamankan dan melakukan penyelidikan serta olah TKP. Hasilnya Polisi menyimpulkan musibah yang menimpa Bu Pomo ini adalah kecelakaan murni yang diakibatkan kebocoran pada tabung gas LPG 3Kg korban.

Sementara korban Bu Supomo yang dibawa dan menjalani perawatan medis di RSUD Sragen akhirnya meninggal dunia seminggu kemudian karena luka yang diderita semakin parah.

Wawancara dengan pihak – pihak yang terkait :

a. Agus Riyadi alias Boim (polisi Intel polres Sragen);

Korban Bu Pomo, rumah Margo Asri gang 12 A meninggal setelah operasi luka bakar karena kekurangan HB. Polisi hanya menangani sebatas jika dalam kasus itu terdapat unsur pidananya. Misalnya jika dalam kasus ini ada unsur kesengajaan dari seseorang yang bermaksud mencelakai. Polisi sudah tidak menangani karena tidak ada unsur pidana dan dari pihak korban dan keluarga korban tidak ada yang melapor ataupun mempermasalahkan.

b. Didik Martaban (Polisi samapta polres sragen yang piket ketika kejadian itu berlangsung):

Tidak ada laporan masuk dalam data Polres, sehingga itu hanya dijadikan sebagai kejadian / kecelakaan biasa yang tidak menimbulkan

unsur pidana di dalamnya dan tidak ada yang memperpanjang masalah sehingga Polres sragen juga tidak membuat laporan dan tidak menindak lanjuti kejadian tersebut.

c. Sandi pratata (tetangga korban ledakan gas):

Ledakan gas itu mungkin karena kebocoran, keluarga tidak memperpanjang masalah karena tidak tahu harus melapor kemana. Tapi keluarga sudah mendapat ganti ruginya. Warga tidak tahu besar ganti rugi karena menganggap itu privasi keluarga korban.

d. Bapak Joko Suranto (Staff bidang perdagangan DP2D Sragen)

Korban salah satu warga Sragen yang mendapat bantuan LPG 3Kg dan kompor gratis dari pemerintah. Korban meninggal sekitar seminggu setelah dirawat di RSUD Sragen, biaya pengobatan dan ganti rugi sudah diberikan oleh PERTAMINA melalui GASDOM di Jogjakarta melalui perantara dan laporan dari DP2D sragen. Disini agen tidak berpengaruh karena hanya berpengaruh pada taraf pendistribusian saja.

Analisa terhadap kasus pertama :

Berdasarkan wawancara – wawancara dan keterangan dari pihak – pihak terkait di lapangan, penulis bisa mengambil suatu analisa dalam kejadian ini. Tabung gas LPG 3kg milik ibu supomo yang meledak adalah salah satu dari 264.424 jumlah total gas LPG 3kg yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah daerah kabupaten Sragen melalui program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg di kabupaten Sragen pada tahun 2010.

Ketika gas LPG tersebut dibagikan tidak terlihat tanda – tanda gas LPG rusak atau ada kekurangan, maka ibu Pomo dan keluarga pun terbiasa dan tidak mempunyai masalah ketika memakainya, tapi sampai ketika di hari kejadian ledakan gas LPG 3kg mereka tidak mengetahui cara – cara penanganan dan tanda – tanda gas LPG yang bocor. Hingga akhirnya Bu Pomo pun menjadi korban, dan meninggal setelah sempat dirawat di RSUD Sragen.

Penulis melihat adanya kekurangan sosialisasi yang menyeluruh pada warga Sragen. Sosialisasi yang diterima oleh korban hanya sebatas diperoleh dari selebaran blangko yang diterimanya dari RT ketika menerima kompos dan gas LPG 3kg gratis. Korban dan keluarga hanya tahu bagaimana cara pemakaian kompor beserta gasnya, mereka tidak tahu apa tanda – tanda gas LPG yang bocor dan bagaimana penanganan pertamanya, sehingga kejadian ledakan ini tidak bisa terelakkan.

Berdasarkan pengamatan penulis ketika kejadian itu terjadi orang atau pihak – pihak yang pertama memberi pertolongan adalah warga masyarakat sekitar dan RT. Kemudian warga spontan menghubungi kantor polisi terdekat dan mendapat respon cepat dari polsek Karangmalang dan Polres Sragen. Beberapa hari kemudian baru lah petugas dari DP2D Sragen mendatangi korban dan keluarga untuk melihat dan membuat laporan tentang semua kerugian yang nantinya di laporkan ke PT PERTAMINA GASDOM regional 3 di Yogyakarta.

Penulis melihat bahwa warga masyarakat hanya tahu bahwa polisilah yang menjadi tempat pengaduan warga. Karena polisi yang pertama tahu, pihak kelurahan, kecamatan, dan DP2D terkesan terlambat menanggapi kejadian ini, walaupun pada akhirnya proses penggantian semua ganti rugi berjalan lancar.

Deskripsi kasus kedua :

Nama Korban :

Suami : Sadi (70th)

Istri : Supiyati (70th)

Alamat : RT 18, Dusun Ngedeng, Desa Kaloran, Gemolong.

Peristiwa ini terjadi pada hari rabu tanggal 8 desember 2010 silam, saat korban Supiyati sedang memasak menggunakan kayu bakar di dapur rumah mereka. Beliau mengaku tidak memakai kompor gas pemberian pemerintah daerah dari program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg

ini karena belakangan kompor gas mereka sedang rusak, maka mereka memakai kayu bakar untuk sementara.

Saat sedang memasak itulah Supiyati mendengar bunyi gas keluar dari kompor dan tabung gas yang berada tidak jauh dari tungku tempatnya memasak. Menyadari ada yang tidak beres, kerabat Supiyati segera melepas regulator kompor gasnya. Namun suara tersebut tetap terdengar, tidak beberapa lama kemudian tabung gas meledak dan melukai Supiyati dan suaminya Sadi yang saat itu melongok ke dapur. Api yang membesar sempat membakar sebagian dinding dapur yang terbuat dari bambu serta membuat sejumlah peralatan dapur rusak parah.

Beruntung warga setempat sigap membantu memadamkan api. Tidak sampai 20 menit, api akhirnya dapat dipadamkan setelah warga bergotong – royong memadamkan api dengan air dan pasir basah.

Korban Sadi mengalami luka bakar yang parah, warga membawa Sadi ke RS PKU muhammadiyah Solo, dan pada akhirnya meninggal dunia, sedangkan Supiyati bisa sembuh dan kembali kerumahnya. Biaya pengobatan mereka ditanggung penuh oleh Pertamina melalui Dinas perdagangan dan perpajakan daerah kabupaten Sragen.

Wawancara dengan pihak – pihak yang terkait :

1. Bapak Joko (Staff bidang perdagangan DP2D Sragen)

Ada dua korban disini yaitu sepasang suami istri lanjut usia, yang mana si suami karena luka yang parah akhirnya meninggal dunia. PERTAMINA melalui GASDOM telah memberi ganti rugi serta membiayai biaya pengobatan para korban.

2. Beny (warga gemolong, tetangga korban)

Kecelakaan ini mengagetkan warga masyarakat di gemolong, karena tidak pernah ada kejadian semacam ini. Begitu mendengar ada ledakan gas, warga berbondong – bondong untuk membantu korban ataupun hanya melihat. Bahkan inisiatif membawa para korban ke rumah sakit kemudian memindahkannya ke rumah sakit swasta juga karena gotong royong warga.

Analisa kasus kedua :

Penulis melihat dalam kasus kecelakaan yang kedua ini tidak jauh beda dari kasus ledakan gas yang pertama. Penulis melihat cara keluarga korban yang mengetahui gas LPG 3kg nya mengeluarkan tanda – tanda kerusakan salah. Seharusnya mereka mengeluarkan gas keluar rumah atau memasukkannya ke air agar tidak meledak. Maka penulis melihat tidak adanya sosialisasi cara – cara tentang penanganan gas LPG 3Kg yang tidak mengena dan mencapai keseluruhan masyarakat konsumen pengguna LPG 3KG.

B. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Kabupaten Sragen.

Penulis dalam penelitiannya di lapangan selain meneliti tentang bagaimana program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG ini berjalan, juga mengamati apa saja yang menjadi hambatan – hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam program konversi ini dengan jalan wawancara ke pihak – pihak yang terkait maupun dari media – media cetak lokal setempat yang terkait dengan masalah yang diambil penulis.

Adapun kesimpulan masalah hambatan – hambatan tersebut adalah:

1. Tidak mudah membujuk masyarakat Sragen yang sudah terbiasa dari dahulu menggunakan bahan bakar minyak tanah atau kayu bakar untuk beralih memakai kompor gas dan gas LPG 3Kg. Banyak masyarakat yang takut dan tidak bisa menggunakan walaupun ada selebaran atau sosialisasi dari pemerintah daerah.

Masalah ini juga membuat warga tidak segera memakai kompor dan gas LPG 3KG nya, sehingga jika ternyata kompor dan gas LPG 3Kganya ada kerusakan atau tidak layak pakai jadi terlambat ditanggulangi.

2. Adanya pungutan – pungutan liar yang terjadi pada saat sampai pada lingkup Kelurahan dan RT/RW. Pihak yang terkait menganggap pungutan ini wajar, karena menganggap sudah membantu warga mendapatkan

komprom dan gas LPGnya, serta sudah memberi kesepakatan dahulu dari warga.

Warga tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada pilihan lain dari pada tidak mendapat kompor dan gas LPG. Besarnya pungutan per warga juga tidak dinilai memberatkan bagi warga.


3. Sulitnya sosialisasi tentang cara pemakaian kompor gas dan LPG 3kg ini menjangkau sampai ke masyarakat di pelosok – pelosok desa. Tidak ada pula suatu badan atau pihak – pihak yang mendampingi warga jika ada masalah atau kesulitan.
4. Adanya sebagian warga masyarakat yang menjual kembali kompor dan gas LPG 3KG pemberian pemerintah tersebut. Ada banyak alasan yang mendasari warga menjual kembali kompornya. Kebanyakan warga menjual kembali karena merasa takut menggunakan kompor dan gas LPG serta tidak bisa menggunakannya.
Akan tetapi penulis juga menemukan ada warga yang menjual karena sudah punya kompor gas dirumah, dengan kata lain warga tersebut adalah warga dari ekonomi mampu tapi mendapat bantuan kompor dan gas LPG 3kg.
5. Banyak warga yang menganggap harga kompor, gas LPG, dan regulator gas jika akan menggantinya jika nanti sudah rusak terlalu mahal.
6. Warga masyarakat hanya tahu bahwa pelaporan jika ada masalah dan kerusakan yang berkaitan dengan kompor dan gas LPG pemberian konversi adalah hanya ke ketua RT dan polisi setempat.

Selain hambatan – hambatan yang muncul dari masyarakat dan instansi RT/RW diatas, penulis berdasarkan penelitiannya di DP2D kabupaten Sragen dan sejumlah agen di daerah Sragen juga menemukan sejumlah pelanggaran – pelanggaran yang berasal dari agen – agen yang nakal. DP2D Sragen menemukan beberapa agen yang tidak mendistribusikan LPG 3KG untuk program konversi, tetapi malah berusaha menjualnya dengan dalih terdapat

commit to user

kelebihan jatah LPG 3KG di daerahnya. Selain itu untuk LPG 3KG yang non konversi juga sering dinaikkan harganya.

Untuk menindak lanjuti agen – agen yang nakal seperti ini DP2D kabupaten sragen akan melayangkan surat peringatan kepada agen yang bersangkutan sebanyak tiga kali. Untuk surat peringatan pertama dan kedua, DP2D akan mengurangi jatah kuota LPG pada agen tersebut, jika agen mau memperbaiki dan ada etiked baik jatah kuota akan dikembalikan seperti semula. Tapi jika sampai surat peringatan ketiga tidak ada etiked baik dari agen yang bersangkutan, maka DP2D Sragen akan mencabut ijin usaha agen tersebut dan tidak diijinkan lagi menjalankan usahanya di wilayah kabupaten Sragen.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di Kabupaten Sragen penulis mendapat informasi –informasi yang berharga, yang bisa digunakan dan bermanfaat dalam rangka penyusunan skripsi penulis.

Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu , maka berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan dan menjawab rumusan masalah penelitian ini :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sragen :
 - a. Program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di Kabupaten Sragen pada dasarnya terencana dengan baik dengan sistem yang tertata melibatkan banyak pihak dan instansi – instansi pemerintahan yang ada di Sragen mulai dari tingkat kabupaten sampai RT. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memperlancar program konversi tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan – kekurangan yang justru karena terlalu banyak pihak yang ikut serta dalam program konversi ini. Misalnya adanya salah sasaran dalam pendistribusian karena merasa mengenal pihak pendistribusi, adanya pungutan liar yang dilakukan saat pembagian, serta banyaknya warga yang tidak tersentuh sosialisasi tentang program konversi ini.
 - b. Warga hanya tahu ketika terjadi sesuatu pada kompor gas dan LPG 3KG nya mereka akan melapor kepada RT dan kepolisian setempat untuk mengadu dan tidak tahu kemana meminta ganti rugi, hingga akhirnya

commit to user

harus menunggu dulu hingga berita ledakan gas yang dialaminya didengar pemerintah daerah.

- c. Warga masyarakat Sragen tidak tahu menahu tentang adanya Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga mereka tidak tahu hak – hak dan perlindungan apa saja yang seharusnya mereka dapat sebagai konsumen.
 - d. Pada dasarnya semua kecelakaan dan kesalahan pada program konversi di Sragen ini adalah karena kurang intensif dan meratanya proses sosialisasi pada warga tentang semua hal yang berkaitan dengan konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG. Tim verifikasi dan para konsultanpun hanya mendampingi warga saat proses distribusi awalnya saja tidak mendampingi secara intensif.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Kabupaten Sragen:
- a. Kebanyakan masyarakat Sragen, terutama yang hidup dipelosok desa telah terbiasa dengan budaya memasak dengan minyak tanah, dan asing dari peralatan memasak kompor gas dan tabung LPG, sehingga banyak warga yang takut menggunakannya.
 - b. Warga yang takut menggunakan tabung gas dan kompor gas untuk memasak tersebut akhirnya melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - 1) Tidak segera memakai kompor gas dan LPG 3KG tersebut sehingga jika ada kerusakan tidak segera dapat diketahui dan ditukar
 - 2) Menjual kembali kompor gas dan LPG 3KG nya, ini juga dilakukan oleh warga mampu yang mendapat tabung LPG 3KG dan kompor gas.
 - 3) Kembali menggunakan minyak tanah dan kayu bakar untuk memasak.
 - c. Kurangnya kesadaran dari pihak ataupun individu yang ikut membantu dalam proses pendistribusian untuk bekerja tanpa mencari keuntungan atau

imbalan dari warga. Imbasnya warga lah yang harus menanggungnya dengan adanya pungutan – pungutan liar dengan dalih uang lelah.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan dan menyelesaikan penelitiannya tentang program konversi minyak tanah ke gas LPG 3KG di Kabupaten Sragen, maka penulis memberikan beberapa sarannya yang membangun antara lain :

- a. Harus ada sosialisasi tentang Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat secara menyeluruh. Agar warga tahu apa saja hak – hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta sadar dan tanggap jika ada kekurangan dari pihak pelaku usaha.
- b. Pendataan dari tim verifikasi harus benar – benar akurat, dengan cara turun ke lapangan langsung mengecek ke rumah – rumah warga.
- c. Konsultan harusnya secara terus menerus mendampingi warga tidak sebatas hanya di awal pendistribusian saja serta menjangkau seluruh warga.
- d. Pemerintah harusnya membuat suatu program penunjang yaitu program sosialisasi yang intensif dan mendampingi warga secara berkala melalui media massa, media cetak, iklan layanan masyarakat, brosur, dan media lain yang ada di Kabupaten Sragen dengan dibawahi oleh suatu tim khusus yang menangani masalah sosialisasi ini.
- e. Pendekatan persuasif kepada para pelaku ekonomi yang berperan dalam penyediaan minyak tanah di Kabupaten Sragen, atau bahkan mengajak mereka untuk beralih menjadi penyedia gas LPG 3KG sehingga dapat menekan permasalahan yang kontras terhadap program konversi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak – hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaya. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar – Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo Widiarjana Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Sutopo,H.B. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif, bagian II*. Surakarta : UNS Press
- Yusuf Shofie. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Teori dan Praktek Penegak Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

C. Jurnal :

1. Nasional:

- Harjono. 2006. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Dalam transaksi properti Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen.” *Yustisia Jurnal Hukum*. Edisi 68 Mei – Agustus 2006. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Prasetyo Hadi Purmandoko. 2004. "Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Barang Di Kota Surakarta." *Majalah Hukum yustisia*. Edisi Nomor 66 Juli – September 2004. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

2. Internasional:

MandisiMpahlwa.MP.<http://www.thedti.gov.za/cerdlawreview/2ConsumerLawreview.htm>

Thomson Reuters (Legal) Limited and Contributors. 2010. *European Law Review* October. 298.

D. Internet:

Edy Satriya. *Konversi minyak tanah ke bahan bakar gas*.
http://kolom.pacific.net.id/ind/eddy_satriya/artikel_eddy_satriya/menyoal_konversi_minyak_tanah_ke_bahan_bakar_gas.html [4 September 2010 pukul 19.30].

Khaerulah Tanjung. *Pelaku usaha dan tanggung jawabnya*.
<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung>. [17 September 2010 pukul 18.45]

<http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sengketa>. [7 september 2010 pukul 18.00]

<http://www.pertamina.com/konversi/index.php> [17 September 2010 pukul 20.00].

<http://www.detik.com> [18 September 2010 pukul 20.15].

<http://dp2d.sragenkab.go.id/> [4 April 2011 pukul 11.00].

<http://www.Jawapos.com> [18 September 2010 pukul 20.00].

<http://www.kompas.com> [18 September 2010 pukul 20.25].

http://gasdom.pertamina.com/profil_sekilas_gasdom.aspx[10mei2011pukul11.00]



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Telp. 0271-891173, Sragen

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/163 - 026/2011

I. Dasar : Surat Rekomendasi Iain/Survey Dari Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Sragen, Tanggal : 1 April 2011, No: 070/204/028/2011.

II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Research/Survey dalam wilayah Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **CHANDRA RUDI SHEPTIAN**
2. Pekerjaan : Mahasiswi
3. Alamat : Jl. Ir.Sutami 56 A Kentingan Surakarta
4. Penanggung Jawab : **PRASETYO HADI PURWANDOKO,SH,MS**
5. Maksud Tujuan : Mengadakan pra penelitian, mencari data guna menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul :
" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROGRAM MINYAK TANAH KE GAS LPG 3 KG DI KABUPATEN SRAGEN (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) "
6. Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perpajakan Kab. Sragen

Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan pekerjaan harus terlebih dahulu melapor kepada Penguasa Daerah.
- c. Setelah Pekerjaan selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN.

III. Surat Rekomendasi ini berlaku dari :

Tanggal 4 April s/d 4 Mei 2011

TEMBUSAN :

1. Ka. Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Sragen Dikeluarkan : SRAGEN
2. Ka. Dinas Perdagangan dan Perpajakan Kab. Sragen. Pada Tanggal : 1 April 2011

An. KEPALA BAPPEDA KAB. SRAGEN
 KABID STATISTIK PENGENDALIAN DAN



Agus Hutrono, MSi
 NIP. 19580816 198603 1 017

Mengetahui
 Salinan sesuai dengan aslinya
 Sragen, 1 April 2011
 An. KEPALA BAPPEDA KAB. SRAGEN
 KABID/ STATISTIK PENGENDALIAN & EVALUASI
 Ub. Kasubid Pengendalian dan Evaluasi

NENI KURNIATI, SP
 NIP. 19720202 199703 2 006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp:(027)664989(Pagi),633134(Sore),646994psw313(umum),323(Dekan)Fax:027(664989)

Nomor : 56 /H27.03/PP/2011
Lamp :
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Ketua Dinas Perdagangan dan Perpajakan Kabupaten Sragen
di Sragen

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Program Kesarjanaan,
kami mohonkan ijin mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Chandra Budi Sheptian**
NIM : **E1107133**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Untuk mengadakan Penelitian dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROGRAM
KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG 3 KG DI KABUPATEN
SRAGEN (BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Tempat Penelitian : Dinas Perdagangan dan Perpajakan Kab. Sragen
Jangka waktu Penelitian : Januari 2011 s/d selesai.
Tujuan Penelitian : Proposal terlampir.
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Surakarta,

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S.
NIP. 196004161986011002